



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 366 /B.XI/HK/2015

TENTANG

**HIBAH GEDUNG CIP, SELASAR DAN LAHAN PARKIR MILIK
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DIREKTORAT
JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandara Udara Radin Inten II Nomor : PL.102/980/II/CT-2015 tanggal 23 Februari 2015 Perihal Permohonan Hibah Gedung CIP, Selasar dan Lahan Parkir.
- Menimbang
- a. bahwa terdapat bangunan Gedung CIP, Selasar dan Lahan Parkir milik Pemerintah Provinsi Lampung diatas tanah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan guna menunjang program pengembangan bandara Radin Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi Haji perlu memberikan hibah bangunan tersebut kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta dalam rangka tertib admistrasi perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Nomor : 028/612/11/2015 tanggal 20 Maret 2015 Perihal Laporan Hasil Pembahasan Pelaksanaan Hibah Aset Milik Pemerintah Provinsi Lampung Berupa Tanah Dan Bangunan Serta Kendaraan Dinas Roda 2 (Dua).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH GEDUNG CIP, SELASAR DAN LAHAN PARKIR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG KEPADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA.**

KESATU : Menghibahkan Gedung CIP, Selasar dan Lahan Parkir kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-7-2015

GUBERNUR LAMPUNG,


M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Radin Inten II di Branti;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/366/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 29 Juli - 2015

**HIBAH GEDUNG CIP, SELASAR DAN PARKIR MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
KEPADA DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BANDAR UDARA RADIN INTEN II**



KETERANGAN :



= LOKASI YANG DI HIBAHKAN

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO